



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 98/PLW/2016/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan singkat, telah memberikan Putusan dalam sengketa perlawanan terhadap Dismissal Prosedur Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, antara :

1. Nama : DR. Ir. H. Harun Nurasid, M.M., M.T.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Bhakti Nomor 1, RT.003/RW.01, Kelurahan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan
Pekerjaan : -
2. Nama : H. Aulia Oktafiandi, S.T., M.AppComp.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Rawasari Barat IX/E Nomor 152, RT.010/RW.001, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat
Pekerjaan : -

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Bob Hasan, S.H., M.H., Nanang Syaiful Khozi, S.H., M.H. dan Teguh, S.H., Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Bob Hasan & Partners, beralamat di Menara Anugrah Lantai 16, Kantor Taman E.3.3, Kawasan Mega Kuningan, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PELAWAN;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Perkara 98/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E L A W A N :

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. W. Sigit Pudjianto, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
2. DR. T. Saiful Bahri, S.H., M.Si., Kabag Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
3. Syelli Nila Kresna, S.H., M.H., Kasubbag Wilayah I Bagian Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
4. Bitner Samosir, S.H., M.H., Kasubbag Wilayah II Bagian Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
5. Wahyu Chandra, S.H., M.H., Kasubbag Wilayah III Bagian Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
6. Santoso Tuji Utomo, S.H., JFU Subbag Wilayah I Bagian Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
7. Kusuma Dwi Hastanti, S.H., JFU Subbag Wilayah III Bagian Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
8. Julianto Dimas Saputro, S.H., JFU Subbag Wilayah III Bagian Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Perkara 98/PLW/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. F. Violita Mutiasari, S.H., JFU Subbag Wilayah III

Bagian Advokasi Hukum pada Biro Hukum

Kementerian Dalam Negeri;

Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian

Dalam Negeri R.I., berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: 183/2161/SJ, tanggal 14 Juni 2016, untuk

selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 98/G/2016/PTUN.JKT., tertanggal 17 Mei 2016, Tentang Penetapan Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 98/PEN-MH/PLW/2016/PTUN-JKT., tertanggal 1 Juni 2016, Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Nomor : 98/PLW/2016/PTUN-JKT., tertanggal 1 Juni 2016;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 98/PEN-HS/2016/PTUN-JKT., tertanggal 2 Juni 2016, Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, Surat bukti Para Pihak yang bersengketa, mendengar keterangan Saksi, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Para Pelawan telah mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 98/G/2016/PTUN.JKT., tertanggal 31 Mei 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Mei 2016, yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Perkara 98/PLW/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. KEBERATAN PELAWAN:

Bahwa Terlawan dalam pertimbangan hukum penetapannya dengan berkesimpulan bahwa Tergugat bukan merupakan subyek hukum yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan *a quo* bukan merupakan jenis sengketa Tata Usaha Negara sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya. Sebagaimana pertimbangan penetapan Terlawan dalam Penetapannya pada halaman 6 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa obyek sengketa merupakan rangkaian hasil Pemilihan Kepada Daerah serentak Tahun 2015 yang nyata-nyata tidak memberikan wewenang kepada Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa *a quo*".

"Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa *a quo* bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya, maka dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa pokok gugatan Para Penggugat nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*)".

Pertimbangan tersebut adalah suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru, penilaian yang sempit, tidak tepat dan tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum.

II. ALASAN-ALASAN KEBERATAN:

1. Bahwa yang menjadi acuan dan pedoman untuk menguji secara Yuridis Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa *a quo* adalah dengan berdasarkan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, Pasal 2 dan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Perkara 98/PLW/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

Pasal 1 angka 9 “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Pasal 1 angka 10 “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Pasal 2 “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil Pemilihan Umum.

Pasal 47 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

2. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 menegaskan bahwa “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Perkara 98/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku” atau dengan kata lain Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan, wewenang tersebut dapat diperoleh dengan cara ATRIBUSI, DELEGASI, MANDAT. Demikian pula yang dimaksud dengan “Urusan Pemerintahan” adalah kegiatan yang bersifat eksekutif, dalam kenyataannya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak sekedar melaksanakan peraturan perundang-undangan saja, karena urusan pemerintahan yang tidak ada atau belum diatur oleh peraturan perundang-undangan itu semua peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan berlaku belum menampung semua urusan pemerintahan.

Menurut **Indroharto** dalam buku I, halaman 67 – 68 *“Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”* mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan yang bersifat eksekutif adalah kegiatan yang bukan legislatif dan Yudikatif, dan bahwa siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Sehingga sebagai akibat dari adanya ukuran atau kriteria tersebut, dapat ditentukan badan hukum perdata atau jabatan/kedudukan swasta dapat bertindak sebagai atau merupakan badan atau pejabat Tata Usaha Negara dengan syarat asal badan hukum perdata atau jabatan/kedudukan swasta tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintah;

Sehingga yang menjadi maksud daripada Pejabat tata usaha Negara dalam hal yang diajukan dalam gugatan Perkara A quo, betul merupakan

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Perkara 98/PLW/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Pilkada dimana hasil Verifikasi dari Pejabat KPU atas Persyaratan yang dikeluarkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, atas setiap Peserta Pilkada termasuk SLTA sederajat yang selanjutnya KPUD dapat meloloskan Peserta Pemilukada untuk selanjutnya menjadi Kontestan serta pada tahap selanjutnya Kpu juga memberikan penetapan atas perolehan suara terbanyak sebagai peserta Pemenang dan pada tahapan selanjutnya di SAH kan oleh pihak Menteri dalam hal ini Menteri Dalam Negeri.

Dalam hal atas Pengesahan tersebut Pengesahan ,Penetapan,Pelantikan yang menjadi kewenangan Mendagri merupakan Produk surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga dapat dikatakan secara SAH dengan Hukum juga berdasarkan Pasal 1 angka 9 dan tidak termasuk didalam Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir yang telah dirubah dalam Undang-Undang 51 Tahun 2009.

3. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 jo Pasal 13 huruf o, Pasal 14 huruf e, Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 175 ayat (6) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yaitu berbunyi :

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada Badan/Lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas dan fungsinya di tentukan oleh Undang Undang Dasar 1945.

ayat (3) UUD 1945 bahwa negara yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta tidak ada kekuasaan yang tidak di pertanggungjawabkan (*akuntabel*).

Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yaitu:

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Perkara 98/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 13 huruf o menyebutkan bahwa melaporkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan walikota dan wakil walikota kepada menteri melalui gubernur dan kepada KPU melalui KPU provinsi.

Pasal 14 huruf e menyebutkan bahwa menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi.

Pasal 160 ayat (3) bahwa Pengesahan pengangkatan Bupati dan Walikota terpilih dilakukan berdasarkan penetapan calon terpilih oleh KPU Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur.

Pasal 175 ayat (6) bahwa Menteri mengesahkan pengangkatan Calon Bupati/Walikota terpilih sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4).

Oleh karena itu, jelas bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan dipertanggung jawabkan oleh seorang Menteri (Menteri Dalam Negeri) akan termasuk urusan yang bersifat eksekutif atau urusan pemerintahan. Dengan demikian, secara atribusi khusus dalam bidang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mendapat wewenang dari pemerintah untuk berperan serta dan bertindak sebagai mitra Pemerintah untuk menerima laporan pertanggungjawaban dan mengesahkan pengangkatan calon Bupati/Walikota terpilih, sehingga selaras dengan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa perluasan pemaknaan *beschikking* dan dilihat dari perluasan subyek yakni pihak yang berperkara, secara lebih khusus lagi yakni pihak yang mewakili Pemerintah, yakni Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, subyek ini dapat diperluas, tidak hanya terbatas pada badan atau Pejabat Tata Usaha Negara saja. Menurut Mr. Drs. E. Utrecht, bahwa Badan Tata Usaha Negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum dapat

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Perkara 98/PLW/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan beberapa macam cara, dimana yang bertindak adalah subyek hukum lain yang tidak termasuk Tata Usaha Negara dan mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintah dimana hubungan itu diatur dengan hukum publik;

5. Bahwa dalam perkara pokok Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.63-269 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebuah Keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*) selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara. Selanjutnya, Keputusan tersebut bersifat individual dalam arti Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, akan tetapi ditujukan secara pribadi sebagai individu kepada H. ABDUL LATIF, S.T., yang terpilih sebagai pemenang pemilihan Bupati Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengangkatan sebagai Bupati Sungai Hulu Tengah tersebut. sebagaimana tertera dalam lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.63-269 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan bersifat final dalam arti sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dari Keputusan obyek sengketa *a quo* tersebut.

Dalam hal terjadinya putusan tersebut (keputusan Mendagri No. 131.63-269 Tahun 2016) yaitu tanggal 17 Februari 2016 dan gugatan telah terpenuhi sebagaimana yang dimaksud didalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No 51 Tahun 2009, yaitu selama 90 (Sembilan puluh hari) semenjak keputusan tersebut dibuat dan gugatan Perkara *a quo* telah disampaikan melalui Kuasa Hukum penggugat ke PTUN Jakarta pada tanggal 4 mei 2016, dan

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Perkara 98/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan semenjak keputusan Mendagri tersebut terbit yaitu dibawah daripada 90 hari sebagaimana persyaratan yang dimaksud.

Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan hukum di atas obyek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan kedudukan Terlawan sebagai Subyek adalah merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Sehingga sangat berdasar dan beralasan menurut hukum menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara cq Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa pokok *a quo*;

Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakannitu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

Selanjutnya, ketentuan Pasal 53 ayat 1 tersebut tidak menganut Asas *Actio Popularis* yaitu suatu asas yang tidak memberikan hak gugat kepada setiap orang melainkan hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang mempunyai kepentingan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dapat mengajukan gugatan, hal ini sesuai juga dengan asas "ADA KEPENTINGAN MAKA ADA AKSI" (*Point d Interest Point d Action*). Oleh karena itu, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila yang bersangkutan (Keputusan) itu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Perkara 98/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat "Prosedural". Aspek prosedur hukum merupakan salah satu syarat penting yang harus dipenuhi oleh suatu keputusan atau ketetapan yang diterbitkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan ditemukannya adanya kesalahan prosedur menjadikan dasar alasan untuk menyatakan "BATAL" (*nietig*) Keputusan tersebut.

Jadi, mestinya Terlawan tidak dapat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara secara semana-mena tanpa memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2). Karena selama proses pembuatan Keputusan hingga keluarnya Keputusan tersebut tanpa memperhatikan ketentuan berupa pedoman asas-asas umum pemerintahan yang baik. Secara khusus telah mengabaikan beberapa asas yaitu, *Pertama*; Asas Motivasi (alasan untuk setiap Keputusan), *Kedua*; Asas Kecermatan (bertindak cermat agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang akan menyebabkan batalnya suatu keputusan), dan *Ketiga*; Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan (menghendaki badan pemerintahan mengambil tindakan yang sama), dalam arti tidak bertentangan atas kasus-kasus yang faktanya sama;

Dengan demikian, Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.63-269 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan nyata-nyata sangat merugikan Para Pelawan atas terbitnya keputusan tersebut dan menuntut pembatalan atau pernyataan tidak sah dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Perkara 98/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian alasan Gugatan Perlawanan ini dibuat menjelaskan bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara didalam Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, menjadi Undang-Undang Keputusan Menteri dalam hal ini Menteri Dalam Negeri juga termasuk di dalam Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, bukan hanya keputusan KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten atau Keputusan Menteri (sebagaimana yang dimaksud didalam UU No. 8 Tahun 2015) juga sebagai bagian dari Persengketaan Pemilukada.

Bahwa bilamana tetap mengacu pada Putusan yang dikeluarkan oleh KPU PROVINSI maupun KPU KABUPATEN, maka Penggugat tidaklah mungkin mengajukan gugatan PTUN sebagaimana yang telah dilakukan dan dalam senyatanya Keputusan Mendagri yang berdasarkan keputusan KPU PROVINSI atau KPU KABUPATEN merupakan rangkaian yang bersifat mengikat secara hukum di dalam suatu Perundang-undangan.

Bahwa sebagaimana Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal menyelesaikan sengketa hasil pemilihan memang bukan kewenangan daripada peradilan ini, namun merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi justru pengajuan gugatan perkara *a quo* melalui Peradilan Tata Usaha Negara atas Keputusan Menteri Dalam Negeri (Pejabat Pembuat Tata Usaha Negara) yang berdasarkan termasuk didalamnya tahapan Verifikasi Persyaratan selaku Peserta Pemilukada dapat masuk dalam hal bukan PEMILIHAN, namun lebih kepada PEMRIKSAAN PERSYARATAN atau VERIFIKASI peserta Pemilukada.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Para Pelawan dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Perkara 98/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan Para Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang beritikad baik;
3. Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 98/G/2016/PTUN.JKT., tanggal 17 Mei 2016, tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 98/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 17 Mei 2016, gugur demi hukum;
5. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya perkara pokok *a quo*;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terlawan;

Menimbang, bahwa pada hari Sidang yang telah ditentukan, untuk Para Pelawan dan Terlawan datang menghadap Kuasa Hukumnya masing-masing sesuai dengan Surat Kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Perlawanan Para Pelawan tersebut Terlawan telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan tanggal 23 Juni 2016, yang isi selengkapya sebagai berikut :

1. Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 98/G/2016/PTUN.JKT., 17 Mei 2016, yang amarnya:
 1. *Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;*
 2. *Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara Nomor 98/G/2016/PTUN.JKT. karena pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;*
 3. *Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 210.500,- (dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);*

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Perkara 98/PLW/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan/Tergugat sependapat dengan pertimbangan Hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dimana Keputusan Terlawan yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo* tidak memenuhi salah satu syarat dari Keputusan Tata Usaha Negara (*Vide Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*).

2. Bahwa rangkaian hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, menurut Pelawan/Penggugat telah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, kiranya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

- Bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015, diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu *tahapan persiapan* dan *tahapan penyelenggaraan*;
- Bahwa yang dimaksud dengan '*tahapan persiapan*' adalah meliputi:
 - a. *perencanaan program dan anggaran*;
 - b. *penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan*;
 - c. *perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan*;
 - d. *pembentukan PPK, PPS, dan KPPS*;
 - e. *pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS*;
 - f. *pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan*; dan;
 - g. *penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih*.

Sedangkan yang dimaksud dengan '*tahapan penyelenggaraan*' adalah meliputi :

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Perkara 98/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pendaftaran bakal Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- b. Uji Publik;
- c. pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- d. pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- e. penelitian persyaratan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- f. penetapan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- g. pelaksanaan Kampanye;
- h. pelaksanaan pemungutan suara;
- i. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- j. penetapan calon terpilih;
- k. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan;
- l. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Dengan demikian, masalah tahapan penyelenggaraan pemilihan yang nyata-nyata tidak menjadi kewenangan Pengadilan TUN untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

3. Bahwa penetapan dismissal Ketua Pengadilan TUN Jakarta a quo yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Pengadilan TUN Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara No. 98/G/2016/PTUN-JKT karena '*pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang absolut Pengadilan TUN*', menurut pendapat Terlawan/Tergugat adalah sudah tepat dan benar. Sehingga terhadap pokok gugatan yang demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada secara khusus dimuat dalam BAB XX yang mengatur

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Perkara 98/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai *Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, Dan Perselisihan Hasil Pemilihan* adalah nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang absolut Pengadilan TUN. Ketentuan tersebut secara tegas telah diatur dalam:

- a. *Bagian Kesatu mengenai Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan (Pasal 136 dan Pasal 137);*
- b. *Bagian Kedua mengenai Pelanggaran Administrasi (Pasal 138 s.d. Pasal 141);*
- c. *Bagian Ketiga mengenai Sengketa Antarpeserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan (Pasal 142 s.d. Pasal 144);*
- d. *Bagian Keempat mengenai Tindak Pidana Pemilihan (Pasal 145 s.d. Pasal 152);*
- e. *Bagian Kelima mengenai Sengketa Tata Usaha Negara (Pasal 153 s.d. Pasal 155);*
- f. *Bagian Keenam mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan (Pasal 156 s.d. Pasal 159).*

Maka ketentuan Pasal 153 dan Pasal 154 telah dipertimbangkan secara cermat dan tepat dalam Penetapan Ketua Pengadilan TUN Jakarta No. 98/G/2016/PTUN-JKT., maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*).

4. Bahwa Terlawan berpendapat sesuai dengan teori Kompetensi Absolut, maka Peradilan yang berkompetensi memeriksa perkara *a quo* adalah Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Perkara 98/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan *"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*, Sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 63/PHP.BUP-XIV/2016, tanggal 18 Januari 2016.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor : 98/G/2016/PTUN-JKT., karena berdasarkan Hukum termasuk dalam kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sedangkan obyek yang digugat di PTUN Jakarta bukan merupakan objek gugatan yang memenuhi syarat untuk digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

5. Bahwa menurut pendapat Prof. Dr. H. Laica Marzuki, SH dalam doktrin Ilmu Administrasi yang mengutip pendapat Prof. J. Donner yang membagi kekuasaan negara menjadi dua bagian yaitu:
 - a. Kekuasaan negara dalam bidang politik (*Taak Stelling*);
 - b. Kekuasaan negara dalam menjalankan atau melaksanakan kebijakan politik (*Taak Vervulling*);
6. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri merupakan kewenangan kekuasaan negara dalam bidang politik (*Taak Stelling*) sedangkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menguji keputusan-keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Perkara 98/PLW/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan atau melaksanakan kebijakan politik (*Taak Vervulling*). Hal ini sejalan dengan kewenangan-kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam pengujian suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan pembatasan kewenangan pengujian Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 khususnya dalam perkara *a quo* pada huruf g Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dengan demikian Keputusan Terlawan/Tergugat dalam pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Bupati/Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah merupakan keputusan lanjutan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagai bagian dari kewenangan kekuasaan negara dalam bidang politik (*Taak Stelling*);

7. Bahwa Terlawan/Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Pelawan dalam Tanggapannya atas Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 98/PLW/2010/PTUN.JKT., tanggal 17 Mei 2016, sehingga Terlawan mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengesampingkan pernyataan Pelawan/Penggugat tersebut.

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara perlawanan ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Perlawanan Pelawan/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijk verklaard*);
2. menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 98/G/2016/PTUN-JKT., tanggal 17 Mei 2016;
3. Membebaskan Pelawan/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Perkara 98/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.63-269 Tahun 2016, tanggal 9 Pebruari 2016, Tentang Pengangkatan Bupati Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : - Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/99/II/2016/Bareskrim, tanggal 5 Februari 2016. (Fotokopi dari fotokopi);
- Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/160/III/2016/Bareskrim, tanggal 5 Maret 2016. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), tanggal 3 Mei 1986, atas nama Abdul Latif. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/ 1157/2015/RES HST, tanggal 23 juli 2015, atas nama H. Abdul Latif, S.T., S.H., M.H. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Telaahan Staf dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 3 Agustus 2015. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Perkara 98/PLW/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Tanda Terima tanggal 12 Februari 2016, dan Surat dari Kuasa Hukum Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Ormas Masyarakat, tanggal 11 Februari 2016, Perihal Permohonan Penundaan Pelantikan Bupati di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Terlawan telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Berita Acara Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Nomor: 005/BA/PANWAS-HST/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Berita Acara Klarifikasi Ijazah An. H. Abdul Latif, S.T., S.H., M.H., Bakal Calon Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 49/BA/KPU-HST/VIII/2015, tanggal 3 Agustus 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/022.435987/2015, tanggal 23 Mei 2015, Tentang Persyaratan Jumlah Dukungan dan Sebaran bagi Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 42/Kpts/KPU-Kab/022.435987/2015, tanggal 24 Agustus 2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 64/Kpts/KPU-Kab/022.435987/2015, tanggal 17 Desember

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Perkara 98/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2015. (Fotokopi dari fotokopi);

6. Bukti T-6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 05/Kpts/KPU-Kab/022.435987/2016, tanggal 19 Januari 2016, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Surat Direktur Reskrim Umum Polda Kalimantan Selatan Nomor: B/50-1/II/2016/Dt Reskrim Um, tanggal 6 Februari 2016, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP A2). (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 63/PHP.BUP-XIV/2016, tanggal 18 Januari 2016. (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-9 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk menguatkan dalil-dalil Perlawanannya, Pelawan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama SUBHAN SAPUTRA dan BAHRUDDIN, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. SAKSI SUBHAN SAPUTRA:

- Bahwa Saksi kenal dengan H. Abdul Latif pada saat pencalonan Anggota Dewan pada tahun 2000 dan dilantik sebagai Anggota Dewan tahun 2004;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Perkara 98/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau H. Abdul Latif sekarang diangkat sebagai Bupati Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah H. Abdul Latif mengikuti verifikasi atau tidak pada saat pencalonan sebagai Bupati;
- Bahwa pada saat Saksi mengikuti pencalonan Anggota Dewan, Saksi diminta untuk menyerahkan legalisasi Ijazah;
- Bahwa pada saat pencalonan Anggota Dewan, Saksi tidak tahu H. Abdul Latif memakai gelar atau tidak;
- Bahwa pada saat H. Abdul Latif mengikuti pencalonan Bupati, gelar yang dipakai adalah S.T., S.H. dan M.H.;

2. SAKSI BAHRUDDIN:

- Bahwa Saksi adalah Anggota LSM KPMB Merah Putih, yang bergerak di bidang lingkungan, pendidikan, dan masih banyak lagi, karena masing-masing seksi ada, Saksi berada pada Seksi Pendidikan;
- Bahwa pada saat H. Abdul Latif mencalonkan diri sebagai Bupati, Ijazah yang digunakan adalah Ijazah palsu, kami sudah melaporkannya ke KPUD, akan tetapi tidak ditanggapi;
- Bahwa Ijazah yang palsu adalah Ijazah STM, karena di Ijazah tersebut tidak ada cap jempol dan stempelnya;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi sudah melaporkan tentang Ijazah palsu tersebut ke Kepolisian, setelah dilakukannya Pilkada dan setelah Bupati dilantik;

Menimbang, bahwa Terlawan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli dalam sengketa ini, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Terlawan telah mengajukan Kesimpulannya pada Persidangan tanggal 25 Agustus 2016, sedangkan Pelawan mengajukan Kesimpulannya melalui mekanisme surat masuk pada Bagian Umum Pengadilan

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Perkara 98/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam sengketa ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Perlawanan dari Pelawan adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan gugatan Perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 98/G/2016/PTUN-JKT., tanggal 17 Mei 2016 (Penetapan Dismissal), yang menetapkan gugatan Penggugat Nomor: 98/G/2016/PTUN-JKT., tertanggal 4 Mei 2016 tidak dapat diterima, dengan alasan pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok Perlawanan, Pengadilan akan mempertimbangkan Perlawanan Pelawan dari segi tenggang waktu pengajuan Perlawanan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu untuk mengajukan Perlawanan terhadap Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di atur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan: Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Perkara 98/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Perlawanan Pelawan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Mei 2016, sedangkan Penetapan Nomor: 98/G/2016/PTUN-JKT. diucapkan pada tanggal 4 Mei 2016, bila dihitung tenggang waktu empat belas hari setelah penetapan diucapkan sampai dengan Perlawanan Pelawan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah 27 (dua puluh tujuh) hari, oleh karenanya gugatan Perlawanan Pelawan telah lewat tenggang waktu empat belas hari setelah Penetapan Ketua diucapkan, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perlawanan Pelawan telah lewat waktu, dengan demikian Pengadilan menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pelawan harus pula di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pelawan dan Terlawan serta bukti Pelawan dan Terlawan selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk Putusan ini tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima karena lewat waktu;

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Perkara 98/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan Perlawanan ini sebesar Rp.73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 8 September 2016, oleh Kami MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, OENOEN PRATWI, S.H., M.H. dan TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

OENOEN PRATWI, S.H., M.H.

TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Panggilan-Panggilan	Rp. 62.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 73.000,-

(Tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Perkara 98/PLW/2016/PTUN-JKT